



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/589 /1.12/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar berjalan lancar, tertib, efektif dan akuntabel, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/480/1.12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- Nama : TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH, MM
- NIP : 19710704 199803 2 006
- Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
- Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
- KETIGA** : Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
 - mengesahkan DPA-SKPD;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan keentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD.
- KELIMA : Selain kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan ini, terdapat kewenangan lain yaitu :
- mengelola investasi;
 - menetapkan anggaran kas;
 - melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - membuka rekening Kas Umum Daerah;
 - membuka rekening penerimaan;
 - membuka rekening pengeluaran; dan
 - menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KEENAM : BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dapat menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Kuasa BUD.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Desember 2022

